



## Desa Tadang Palie

Jln.Poros Salipolo Wakka 91262 081355723531

[tadangpalie.sitemandesa.com](http://tadangpalie.sitemandesa.com)

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / Desa Tadang Palie

# Standar Pelayanan Surat keterangan Pengantar Perkawinan

No. SK : 31 Tahun 2024

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el dan KK calon mempelai;
2. Akta Kelahiran calon mempelai;
3. Kutipan Akta Perceraian bagi Suami/istri yang pernah menikah;
4. Akta Kematian bagi suami/istri yang meninggal dunia;
5. Ijin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai laki-laki usia dibawah 19 tahun dan perempuan usia dibawah 16 tahun;
6. Surat ijin Komandan bagi TNI/Polri;
7. Pas Foto 4\*6 calon mempelai
8. Fotocopy KTP orang tua.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk/pemohon melapor dengan membawa persyaratan;
2. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan;
3. Petugas mencetak surat keterangan Pengantar Nikah (Model N.1 s/d N.5) dan diperhadapkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan diregistrasi;
4. Petugas menyerahkan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

3 Menit pengumpulan Berkas

5 Menit Verifikasi

2 Menit Tandatangani dan Administrasi

## Biaya / Tarif



## Desa Tadang Palie

Jln.Poros Salipolo Wakka 91262 081355723531

[tadangpalie.sitemandesa.com](http://tadangpalie.sitemandesa.com)

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / Desa Tadang Palie

Tidak dipungut biaya

Rp 0,- (GRATIS)

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah (Model N.1 s/d N.5)

### Pengaduan Layanan

Kantor Desa tadang Palie

Jl.Poros Botae-salipolo

WA/HP : 081355723531 ( HARTINA HUSAIN )

FB : Dewata Tadang Palie

IG : desa\_tadangpalie